



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Cakra Wijaya Bin Samsul Bahri (alm);
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/28 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Indah Lorong Bahagia Nomor 46 RT 001 RW 003 Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Indra Cakra Wijaya Bin Samsul Bahri (alm) ditangkap tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa Indra Cakra Wijaya Bin Samsul Bahri (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA CAKRA WIJAYA BIN SAMSUL BAHRI (AIm)** telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA CAKRA WIJAYA BIN SAMSUL BAHRI (AIm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan telah pula mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutananya dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-71/Eoh.2/BA/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **INDRA CAKRA WIJAYA BIN SAMSUL BAHRI (AIm)** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain di bulan Juni tahun 2023, bertempat di Pasar Pangkalan Balai Kel. Kedondong Raye Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **tindak pidana penganiayaan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Pasar Pangkalam Balai Kel. Kedondong Raye Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin, terdakwa dan DANDI terlibat adu mulut di dekat lapak jualan ayam potong milik saksi korban DODI, kemudian sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa tiba-tiba mendatangi lapak jualan ayam potong milik saksi korban DODI dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang untuk mengajak saksi korban DODI berkelahi, namun terdakwa tidak dihiraukan oleh saksi korban DODI, setelah itu sekira 5 (lima) menit kemudian, terdakwa kembali datang bersama dengan SYAHRUL dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan maksud untuk mengancam saksi korban DODI, namun terdakwa dan SYAHRUL berhasil diusir oleh warga sehingga terdakwa dan SYAHRUL pergi meninggalkan lapak jualan ayam potong milik saksi korban DODI.
- Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.30 WIB ketika saksi korban DODI sedang menutup lapak jualan ayam potong miliknya, tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban DODI dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, kemudian terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah kaki saksi korban DODI namun saksi korban DODI berhasil menghindari, lalu saksi korban DODI berlari dan tetap dikejar oleh terdakwa, saksi korban DODI terjatuh saat berlari dan terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ke arah kepala bagian belakang saksi korban DODI yang mengakibatkan kepala saksi korban DODI mengalami luka belah, setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban DODI dari belakang dengan tangan sebelah kanan sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa masih memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang namun saksi korban DODI berhasil menahan tangan sebelah kiri terdakwa, setelah itu tidak lama kemudian datanglah saksi NOPI LANEDI, saksi EFENDI dan Sdr. EET untuk meleraikan terdakwa dan saksi korban DODI.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/028/VER-H/RSUD-BA/2023 tanggal 28 Juli 2023 atas nama

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Wendha Setya Ningsih, pada pemeriksaan korban didapat sebagai berikut:

1. Pasien/korban datang dalam kondisi sadar dan kooperatif.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran lima belas sentimeter kali tiga sentimeter, tapi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, dasar tulang.

Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka terbuka yang diduga diakibatkan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi Bin Zumbrowi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang Saksi alami yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Pasar Pangkalan Balai Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut adalah Terdakwa Indra Cakra Wijaya Bin Samsul Bahri (alm);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut menggunakan senjata tajam jenis parang;
 - Bahwa senjata tajam jenis parang yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Pasar Pangkalan Balai Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, terjadi keributan cekcok mulut antara Terdakwa dengan Sdr. Dandi di dekat lapak jualan Saksi. Melihat keributan tersebut, kemudian Saksi menegur Terdakwa dan Sdr. Dandi agar tidak membuat keributan di dekat lapak jualan Saksi tersebut, sehingga Terdakwa maupun Sdr. Dandi pergi. Kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian sekira jam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB, Terdakwa sambil membawa sebilah senjata tajam jenis parang datang menemui Saksi untuk mengajak berkelahi, tetapi tidak Saksi hiraukan, sehingga Terdakwa pergi. Tetapi 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa datang kembali bersama Sdr. Syahrul yang membawa senjata tajam jenis keris menemui Saksi untuk mengancam Saksi, lalu di lerai oleh warga sekitar dan mengusir Terdakwa dan Sdr. Syahrul. Kemudian sekira jam 18.29 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Saksi di lapak jualan dengan cara berlari sambil membawa sebilah senjata tajam jenis parang, lalu Terdakwa mengayunkan sebilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah kaki Saksi, tetapi tidak kena karena Saksi melompat, selanjutnya Saksi berlari dan terus dikejar oleh Terdakwa, tetapi kemudian Saksi terjatuh, lalu Terdakwa mengayunkan sebilah senjata tajam jenis parang ke arah kepala Saksi bagian belakang sehingga kepala Saksi luka belah. Kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan masih memegang sebilah senjata tajam jenis parang. Kemudian datang Sdr. EET dan Sdr. Eko untuk melerai, tetapi tidak berhasil, setelah itu datang Saksi Efendi untuk membantu melerai, sehingga merekapun melerai dan melepaskan Terdakwa yang mencekik leher Saksi serta mengamankan sebilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa. Kemudian Saksi berlari menjau dari Terdakwa dan Saksi langsung pergi ke RSUD diantar oleh keluarga Saksi serta melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak bersedia berdamai dengan Terdakwa atau menempuh upaya Restoratif Justice dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap kakak Saksi dan dilakukan perdamaian secara kekeluargaan, akan tetapi kemudian Terdakwa masih mengulangi perbuatan penganiayaan terhadap Saksi maupun keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa lagi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka terbuka di kepala bagian belakang dan tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama sekira 1 (satu) minggu;
- Bahwa biaya pengobatan yang Saksi keluarkan akibat dari luka terbuka yang Saksi alami sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada itikad baik untuk bertemu dengan Saksi maupun keluarga Saksi dan tidak pula ada penggantian biaya pengobatan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak langsung ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa sempat melarikan diri dan baru tertangkap sekira 8 (delapan) bulan kemudian;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang ayam di Pasar Pangkalan Balai Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang ayam di Pasar Pangkalan Balai Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dan memiliki lapak jualan yang berdekatan dengan lapak jualan Saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Korban Dodi Bin Zumbrowi dikarenakan Saksi Korban menumpahkan daging ikan giling milik kakak Terdakwa, sehingga Terdakwa kesal terhadap perbuatan Saksi Korban tersebut;
 - Bahwa daging ikan giling milik kakak Terdakwa tersebut ditumpahkan oleh karyawan Terdakwa dikarenakan karyawan Terdakwa tersebut ketakutan pada saat terjadi keributan antara Saksi dengan Terdakwa;
2. Saksi Effendi Bin Hanafiah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Pasar Pangkalan Balai Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi korban kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban Dodi Bin Zumbrowi;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Indra Cakra Wijaya Bin Samsul Bahri (alm);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut menggunakan senjata tajam jenis parang;
 - Bahwa senjata tajam jenis parang yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 18.20 WIB, bertempat di Pasar Pangkalan Balai Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, Saksi datang ke pasar tersebut untuk menutup toko Saksi, kemudian Saksi melihat Saksi Korban Dodi Bin

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zumbrowi dikejar-kejar oleh Terdakwa yang membawa sebilah senjata tajam jenis parang. Tidak lama kemudian Saksi mendengar suara teriakan minta tolong, lalu Saksi mendekati asal suara tersebut dan melihat Terdakwa sedang mencekik leher Saksi Korban Dodi Bin Zumbrowi dari belakang menggunakan tangan kanan Terdakwa yang masih memegang senjata tajam jenis parang serta Saksi melihat kepala Saksi Korban Dodi Bin Zumbrowi bagian belakang telah berlumuran darah. Kemudian Saksi bersama Sdr. Eet dan Sdr. Eko yang juga berada di lokasi kejadian tersebut, langsung meleraikan dan Sdr. Eet mengamankan senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh Terdakwa sedangkan Saksi dan Sdr. Eko menahan Terdakwa. Kemudian Saksi Korban Dodi Bin Zumbrowi berlari menjauh dari lokasi tersebut. setelah Terdakwa pergi menjauh kemudian Terdakwa melarikan diri menjauh dari lokasi tersebut.

- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar Terdakwa ke RSUD;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Korban Dodi Bin Zumbrowi mengalami luka di kepala bagian belakang terkena bacokkan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa
- Bahwa Saksi Korban Dodi Bin Zumbrowi bekerja sebagai pedagang ayam di Pasar Pangkalan Balai Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang ayam di Pasar Pangkalan Balai Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dan memiliki lapak jualan yang berdekatan dengan lapak jualan Saksi Korban Dodi Bin Zumbrowi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Pasar Pangkalan Balai Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban Dodi Bin Zumbrowi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa senjata tajam jenis parang yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Pasar Pangkalan Balai Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor membawa barang dagangan berupa ikan giling dan melewati depan rumah Saksi Korban, kemudian ada sepeda motor terparkir sehingga menutupi jalan yang akan Terdakwa lewati, lalu Terdakwa dengan nada keras mengatakan “tolong geser motor ini”, lalu Saksi Korban yang berada di lokasi tersebut langsung menjawab sambil membentak Terdakwa “dak usah cak pakam nian, kalo lah melawan nian, lawan aku” lalu Terdakwa menjawab lagi “kagek”, lalu Terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut untuk mengantarkan ikan giling ke lapak jualan milik kakak Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil ikan giling lagi, selanjutnya Terdakwa kembali membawa ikan giling ke lapak jualan kakak Terdakwa dan kembali melewati depan rumah Saksi Korban, pada saat Terdakwa melewati depan rumah Saksi Korban mengendarai sepeda motor sambil membawa ikan giling, lalu Saksi Korban mengejar Terdakwa sambil membawa sebilah senjata tajam jenis parang. Melihat Saksi Korban tersebut, Terdakwa kaget dan sepeda motor yang Terdakwa kendari terjatuh sehingga ikan giling yang Terdakwa bawa tertumpah, selanjutnya Terdakwa melarikan diri untuk menemui kakak Terdakwa dan meninggalkan sepeda motor serta ikan giling yang tergeletak di depan rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis keris bersama dengan kakak Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis pisau datang menemui Saksi Korban, sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Saksi Korban langsung mengacungkan senjata tajam jenis parang kepada Terdakwa dan kakak Terdakwa, sehingga dileraikan oleh warga sekitar. Kemudian Terdakwa dan kakak Terdakwa mengambil sepeda motor serta box ikan giling yang tergeletak di depan rumah Terdakwa dan langsung pergi dari depan rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat.
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa kembali ke lapak jualan kakak Terdakwa untuk berberes dan menutup lapak jualan kakak Terdakwa, kemudian sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa lewat di depan lapak jualan kakak Terdakwa, melihat Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa tersulut emosi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih kesal dengan kejadian sebelumnya, lalu Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di bawah meja lapak jualan kakak Terdakwa dan langsung mengejar Saksi Korban. Lalu Terdakwa mengayunkan sebilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah kaki Saksi Korban, tetapi tidak kena karena Saksi Korban melompat, selanjutnya Saksi Korban berlari dan terus Terdakwa kejar, tetapi kemudian Saksi Korban terjatuh, lalu Terdakwa mengayunkan sebilah senjata tajam jenis parang ke arah kepala Saksi Korban bagian belakang sehingga kepala Saksi luka belah. Kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan masih memegang sebilah senjata tajam jenis parang. Kemudian datang warga sekitar sehingga merekapun melerai dan melepaskan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Korban serta mengamankan sebilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Korban mengalami luka dibagian kepala akibat dari bacokkan menggunakan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa gunakan untuk membacok Saksi Korban, Terdakwa tinggalkan di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah apapun dengan Saksi Korban, tetapi kakak Terdakwa pernah terlibat perkelahian dengan Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa kakak Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama berjualan ikan giling di Pasar Pangkalan Balai Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dengan lapak jualan yang berdekatan;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mengupayakan perdamaian dengan pihak Saksi Korban sebelumnya dan pihak Saksi Korban meminta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi pihak Terdakwa tidak menyanggupi karena tidak memiliki uang;
- Bahwa belum ada kesepakatan perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 445/028/VER-H/RSUD-BA/2023 tanggal 28 Juli 2023 atas nama DODI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Wendha Setya Ningsih, pada pemeriksaan korban didapat sebagai berikut:

1. Pasien/korban datang dalam kondisi sadar dan kooperatif.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran lima belas sentimeter kali tiga sentimeter, tapi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, dasar tulang.

Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebaga berikut ditemukan luka terbuka yang diduga diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Pasar Pangkalan Balai Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Dodi Bin Zumbrowi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Pasar Pangkalan Balai Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor membawa barang dagangan berupa ikan giling dan melewati depan rumah Saksi Korban, kemudian ada sepeda motor terparkir sehingga menutupi jalan yang akan Terdakwa lewati, lalu Terdakwa dengan nada keras mengatakan "tolong geser motor ini", lalu Saksi Korban yang berada di lokasi tersebut langsung menjawab sambil membentak Terdakwa "dak usah cak pakam nian, kalo lah melawan nian, lawan aku" lalu Terdakwa menjawab lagi "kagek", lalu Terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut untuk mengantarkan ikan giling ke lapak jualan milik kakak Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil ikan giling lagi, selanjutnya Terdakwa kembali membawa ikan giling ke lapak jualan kakak Terdakwa dan kembali melewati depan rumah Saksi Korban, pada saat Terdakwa melewati depan rumah Saksi Korban mengendarai sepeda motor sambil membawa ikan giling, lalu Saksi Korban mengejar Terdakwa sambil membawa sebilah senjata tajam jenis parang.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Pkb



Melihat Saksi Korban tersebut, Terdakwa kaget dan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai terjatuh sehingga ikan giling yang Terdakwa bawa tertumpah, selanjutnya Terdakwa melarikan diri untuk menemui kakak Terdakwa dan meninggalkan sepeda motor serta ikan giling yang tergeletak di depan rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis keris bersama dengan kakak Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis pisau datang menemui Saksi Korban, sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Saksi Korban langsung mengacungkan senjata tajam jenis parang kepada Terdakwa dan kakak Terdakwa, sehingga dileraikan oleh warga sekitar. Kemudian Terdakwa dan kakak Terdakwa mengambil sepeda motor serta box ikan giling yang tergeletak di depan rumah Terdakwa dan langsung pergi dari depan rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat;

- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa kembali ke lapak jualan kakak Terdakwa untuk berberes dan menutup lapak jualan kakak Terdakwa, kemudian sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa lewat di depan lapak jualan kakak Terdakwa, melihat Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa tersulut emosi karena masih kesal dengan kejadian sebelumnya, lalu Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di bawah meja lapak jualan kakak Terdakwa dan langsung mengejar Saksi Korban. Lalu Terdakwa mengayunkan sebilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah kaki Saksi Korban, tetapi tidak kena karena Saksi Korban melompat, selanjutnya Saksi Korban berlari dan terus Terdakwa kejar, tetapi kemudian Saksi Korban terjatuh, lalu Terdakwa mengayunkan sebilah senjata tajam jenis parang ke arah kepala Saksi Korban bagian belakang sehingga kepala Saksi luka belah. Kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan masih memegang sebilah senjata tajam jenis parang. Kemudian datang warga sekitar sehingga merekapun meleraikan dan melepaskan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Korban serta mengamankan sebilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka terbuka di kepala bagian belakang dan tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama sekira 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/028/VER-H/RSUD-BA/2023 tanggal 28 Juli 2023 atas nama DODI yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Tri Wendha Setya Ningsih, pada pemeriksaan korban didapat sebagai berikut:

1. Pasien/korban datang dalam kondisi sadar dan kooperatif.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran lima belas sentimeter kali tiga sentimeter, tapi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, dasar tulang.

Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebaga berikut ditemukan luka terbuka yang diduga diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembeda yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Indra Cakra Wijaya Bin Samsul Bahri (alm) yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan.



Menimbang, bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung mendefinisikan penganiayaan sebagai suatu perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet adalah willen en wetens dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Pasar Pangkalan Balai Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Dodi Bin Zumbrowi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa dimana bermula pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Pasar Pangkalan Balai Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor membawa barang dagangan berupa ikan giling dan melewati depan rumah Saksi Korban, kemudian ada sepeda motor terparkir sehingga menutupi jalan yang akan Terdakwa lewati, lalu Terdakwa dengan nada keras mengatakan "tolong geser motor ini", lalu Saksi Korban yang berada di lokasi tersebut langsung menjawab sambil membentak Terdakwa "dak usah cak pakam nian, kalo lah melawan nian, lawan aku" lalu Terdakwa menjawab lagi "kagek", lalu



Terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut untuk mengantarkan ikan giling ke lapak jualan milik kakak Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil ikan giling lagi, selanjutnya Terdakwa kembali membawa ikan giling ke lapak jualan kakak Terdakwa dan kembali melewati depan rumah Saksi Korban, pada saat Terdakwa melewati depan rumah Saksi Korban mengendarai sepeda motor sambil membawa ikan giling, lalu Saksi Korban mengejar Terdakwa sambil membawa sebilah senjata tajam jenis parang. Melihat Saksi Korban tersebut, Terdakwa kaget dan sepeda motor yang Terdakwa kendari terjatuh sehingga ikan giling yang Terdakwa bawa tertumpah, selanjutnya Terdakwa melarikan diri untuk menemui kakak Terdakwa dan meninggalkan sepeda motor serta ikan giling yang tergeletak di depan rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis keris bersama dengan kakak Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis pisau datang menemui Saksi Korban, sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Saksi Korban langsung mengacungkan senjata tajam jenis parang kepada Terdakwa dan kakak Terdakwa, sehingga dileraikan oleh warga sekitar. Kemudian Terdakwa dan kakak Terdakwa mengambil sepeda motor serta box ikan giling yang tergeletak di depan rumah Terdakwa dan langsung pergi dari depan rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa kembali ke lapak jualan kakak Terdakwa untuk berberes dan menutup lapak jualan kakak Terdakwa, kemudian sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa lewat di depan lapak jualan kakak Terdakwa, melihat Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa tersulut emosi karena masih kesal dengan kejadian sebelumnya, lalu Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di bawah meja lapak jualan kakak Terdakwa dan langsung mengejar Saksi Korban. Lalu Terdakwa mengayunkan sebilah senjata tajam jenis parang tersebut ke arah kaki Saksi Korban, tetapi tidak kena karena Saksi Korban melompat, selanjutnya Saksi Korban berlari dan terus Terdakwa kejar, tetapi kemudian Saksi Korban terjatuh, lalu Terdakwa mengayunkan sebilah senjata tajam jenis parang ke arah kepala Saksi Korban bagian belakang sehingga kepala Saksi luka belah. Kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan masih memegang sebilah senjata tajam jenis parang. Kemudian datang warga sekitar sehingga merekapun melerai dan melepaskan Terdakwa yang mencekik leher Saksi Korban serta mengamankan sebilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Dodi Bin Zumbrowi mengalami luka terbuka di kepala bagian belakang dan tidak bisa beraktifitas seperti biasa selama sekira 1 (satu) minggu sebagaimana berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/028/VER-H/RSUD-BA/2023 tanggal 28 Juli 2023 atas nama DODI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Wendha Setya Ningsih, pada pemeriksaan korban didapat sebagai berikut:

1. Pasien/korban datang dalam kondisi sadar dan kooperatif.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran lima belas sentimeter kali tiga sentimeter, tapi luka rata, sudut luka tajam, perdarahan aktif, dasar tulang.

Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebaga berikut ditemukan luka terbuka yang diduga diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata perbuatan Terdakwa telah menyebabkan perasaan tidak enak dan rasa sakit yang diderita oleh Saksi Dodi Bin Zumbrowi, maka unsur ke-2 melakukan penganiayaan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Cakra Wijaya Bin Samsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., dan Syarif Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Aisyah Putri Humairah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.